



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN  
PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**TANGGAL 07 FEBRUARI 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Selasa, 07 Februari 2017.
P u k u l	: 14.40 WIB s.d 16.20 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1
A c a r a	: Melanjutkan Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 15 orang, izin 1 dari 36 orang Anggota. - 3 orang Pengusul RUU

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tanggapan Pengusul RUU dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :
1. Terkait dengan ketentuan kewenangan delegasi, Pengusul sepakat bahwa pengaturan hal-hal yang bersifat teknis diserahkan kepada Peraturan KPPU dan yang terkait dengan instansi lain diserahkan kepada Peraturan Pemerintah.
  2. Pengusul berharap agar Peraturan Pemerintah Nomor 57 dapat dicabut, mengingat substansi dari PP tersebut tidak sesuai dengan RUU ini.
  3. Terkait dengan Pemberhentian Anggota KPPU, Pengusul mengapresiasi rumusan Tim Ahli, namun kiranya dapat disempurnakan kembali dengan adanya pengaturan yang dapat mengantisipasi jika terdapat konflik kepentingan dari anggota KPPU terhadap suatu kasus.
  4. Frase “patut diduga” untuk dapat diseragamkan di dalam draft RUU ini, selain itu frase “rahasia perusahaan” dapat diberikan penjelasan pasal.
  5. Ketentuan Pasal 62, kiranya dapat diberikan kejelasan mengingat adanya pembatasan 25 hari dan adanya konsekuensi jika tidak terpenuhi waktu tersebut.
  6. Pasal 67 ayat (1), (2), (3), kiranya dapat juga diberikan kepastian waktu, dan pengusul memberikan masukan jika Pasal 67 tidak terpenuhi maka laporan tersebut batal demi hukum.
  7. Pasal 22 ayat (2) merupakan definisi dari monopoli, kiranya angka 50% dalam draft RUU dapat diubah menjadi 55-60% atau hasil kajian dari Tim Ahli berdasarkan referensi.
  8. Pengusul mengetahui bahwa keberadaan KPPU berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1999 merupakan lembaga yang pro justicia dimana ia dapat menginvestigasi, menyelidiki, mengadili, dan memutuskan, namun hasil keputusannya dapat dijadikan termohon dalam PN, namun pengusul masih mengharapkan keberadaan KPPU ini, untuk itu kiranya dapat dikaji kembali bagaimana struktur lembaga ini seharusnya dalam draft RUU.
- B. Tanggapan Anggota dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang :
1. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk membuat rumusan baru terkait dengan kewajiban aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti permintaan KPPU.
  2. Terkait dengan kedudukan/status kelembagaan KPPU, kiranya pandangan pada rapat-rapat ini dapat menjadi masukan/pertimbangan.

3. Sistematika dari draft RUU ini dapat disesuaikan dan dengan aturan yang berlaku, hal ini agar pola pikir dapat dengan mudah ditangkap oleh masyarakat.
4. Perlu adanya kejelasan terkait dengan struktur/status dari kelembagaan KPPU akan menjadi regulator, operator atau lainnya.
5. Badan Legislasi memiliki tujuan untuk dapat menghasilkan Undang-Undang yang berkeadilan, transparansi, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat, oleh karena itu terkait dengan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu dilakukan pendalaman kembali, mengingat lembaga KPPU masih diperlukan untuk dapat menciptakan dunia usaha yang baik dan kondusif.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyempurnaan teknis draft RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disesuaikan dengan hasil kajian Badan Legislasi.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk membuat rumusan baru terkait dengan kewajiban aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti permintaan KPPU dalam hal terjadi suatu perkara.
3. Kelembagaan KPPU masih dibutuhkan untuk dapat menciptakan dunia usaha yang baik dan kondusif, untuk itu kejelasan kedudukan lembaga ini perlu dibahas secara lebih mendalam.

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

Jakarta, 07 Februari 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001